

**DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TATANAN  
POLITIK PEMILU: PERSPEKTIF PEMILIH PEMULA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU  
(Studi Kasus: Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangancana Kabupaten  
Kuningan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam  
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1445 H/2024**

**DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TATANAN  
POLITIK PEMILU: PERSPEKTIF PEMILIH PEMULA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU  
(Studi Kasus: Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangancana Kabupaten  
Kuningan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam  
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

**Arianti Astari, NIM: 2008206010. “DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TATANAN POLITIK PEMILU: PERSPEKTIF PEMILIH PEMULA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (Studi Kasus Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangkencana)”, 2024.**

Pemilu 2024 menandai era baru dalam lanskap politik Indonesia, di mana media sosial telah menjadi arena utama pertarungan ide dan informasi. Penelitian ini secara khusus menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap tatanan politik pemilu, dengan fokus pada perspektif pemilih pemula di Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangkencana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana media sosial membentuk persepsi, perilaku, dan partisipasi politik generasi muda dalam konteks regulasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penggunaan media sosial terhadap tatanan politik pemilu, khususnya dari perspektif pemilih pemula sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan yaitu : dampak penggunaan media sosial mempengaruhi tatanan politik dalam konteks pemilu. Kemudian kondisi tatanan politik pemilu bagi pemilih pemula dalam era dominasi media sosial. Serta implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memengaruhi kebebasan berpendapat di media sosial dan dampaknya terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan data kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Untuk memperluas partisipasi politik dan meningkatkan akses informasi terutama bagi generasi muda sebagai pemilih pemula di Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama media sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi pemilih pemula dengan kemudahan akses informasi. Pertama, media sosial telah merevolusi cara pemilih pemula mengakses informasi politik, berinteraksi dengan calon pemimpin, dan membentuk opini publik. Kedua, dominasi media sosial telah mengubah dinamika politik pemilu secara signifikan. Kampanye politik yang semakin personal dan berbasis konten digital telah menjadi norma baru, sementara isu-isu yang viral di media sosial dapat dengan cepat memengaruhi agenda politik. Ketiga, penelitian ini juga mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam konteks kebebasan berpendapat di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam moderasi konten dan pencegahan penyebaran hoaks masih menjadi isu yang kompleks.

**Kata Kunci:** Media Sosial, Pemilihan Umum, Pemilih Pemula.

## ABSTRACT

***Arianti Astari, NIM: 2008206010. "THE IMPACT OF THE USE OF SOCIAL MEDIA ON THE POLITICAL ORDER OF ELECTIONS: THE PERSPECTIVE OF NOVICE VOTERS ACCORDING TO LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING ELECTIONS (Case Study of Electoral Area 4 Karangkencana District)", 2024.***

*The 2024 election marks a new era in Indonesia's political landscape, where social media has become the main arena for the battle of ideas and information. This study specifically analyzes the impact of the use of social media on the political order of elections, focusing on the perspective of novice voters in Electoral Area 4 of Karangkencana District. This research aims to understand how social media shapes the perception, behavior, and political participation of the younger generation in the context of regulations stipulated by Law Number 7 of 2017.*

*This study aims to examine the impact of social media use on the political order of elections, especially from the perspective of novice voters in accordance with Law number 7 of 2017 concerning elections, and answer the questions formulated, namely: the impact of the use of social media on the political order in the context of elections. Then the condition of the electoral political order for novice voters in the era of social media dominance. As well as the implementation of Law Number 7 of 2017 affects freedom of opinion on social media and its impact on the political participation of novice voters. The method used in this study is field research, meaning a research that is carried out systematically, regularly and in-depth by raising data or facts in the field, especially in Constituency 4, Karangkencana District, Kuningan Regency. This study uses an empirical juridical method with a case study research approach. The data collected by means of interviews, observations, documentation and literature data were then analyzed by descriptive analysis methods. To expand political participation and increase access to information, especially for the younger generation as novice voters in Constituency 4, Karangkencana District, Kuningan Regency.*

*The results of the study show that first, social media plays an important role in influencing novice voters with easy access to information. First, social media has revolutionized the way novice voters access political information, interact with potential leaders, and shape public opinion. Second, the dominance of social media has significantly changed the dynamics of electoral politics. Political campaigns that are increasingly personal and based on digital content have become the new norm, while issues that go viral on social media can quickly affect the political agenda. Third, this study also examines the implementation of Law Number 7 of 2017 in the context of freedom of opinion on social media. The results of the study show that although the law provides a clear legal framework, the challenge in content moderation and prevention of the spread of hoaxes is still a complex issue.*

**Keywords:** *Social Media, General Elections, Novice Voters.*

## املخص

أريانتى أستاري ، NIM: 2008206010. "تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على النظام السياسي للانتخابات: منظور الناخبين المبتدئين وفقا للقانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات (دراسة حالة المنطقة الانتخابية 4 منطقة كارانغكانكانا)" ، 2024.

تمثل انتخابات عام 2024 حقبة جديدة في المشهد السياسي في إندونيسيا ، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الساحة الرئيسية لمعركة الأفكار والمعلومات. تحلل هذه الدراسة على وجه التحديد تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على النظام السياسي للانتخابات ، مع التركيز على منظور الناخبين المبتدئين في المنطقة الانتخابية 4 في منطقة كارانغكانكانا. يهدف هذا البحث إلى فهم كيفية تشكيل وسائل التواصل الاجتماعي لتصور جيل الشباب وسلوكهم ومشاركتهم السياسية في سياق اللوائح المنصوص عليها في القانون رقم 7 لعام 2017.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على النظام السياسي للانتخابات، خاصة من وجهة نظر الناخبين المبتدئين وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات، والإجابة على الأسئلة المطروحة، وهي: تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على النظام السياسي في سياق الانتخابات. ثم حالة النظام السياسي الانتخابي للناخبين المبتدئين في عصر هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي. وكذلك تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2017 يؤثر على حرية الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيره على المشاركة السياسية للناخبين المبتدئين. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي البحث الميداني ، بمعنى البحث الذي يتم إجراؤه بشكل منهجي ومنتظم ومتعمق من خلال جمع البيانات أو الحقائق في هذا المجال ، خاصة في الدائرة 4 ، منطقة كارانغكانكانا ، كوينغان ريجنسي. تستخدم هذه الدراسة طريقة قانونية تجريبية مع نخب بحث دراسة الحالة. ثم تم تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات والملاحظات والتوثيق وبيانات الأدبيات بطرق التحليل الوصفي. توسيع المشاركة السياسية وزيادة الوصول إلى المعلومات ، خاصة بالنسبة لجيل الشباب كناخبين مبتدئين في الدائرة 4 ، منطقة كارانغكانكانا ، كوينغان ريجنسي.

تظهر نتائج الدراسة أنه أولا ، تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في التأثير على الناخبين المبتدئين من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات. أولا، أحدثت وسائل التواصل الاجتماعي ثورة في طريقة وصول الناخبين المبتدئين إلى المعلومات السياسية، والتفاعل مع القادة المحتملين، وتشكيل الرأي العام. ثانيا، غيرت هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي ديناميكيات السياسة الانتخابية بشكل كبير. أصبحت الحملات السياسية التي أصبحت شخصية بشكل متزايد وتستند إلى المحتوى الرقمي هي القاعدة الجديدة ، في حين أن القضايا التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤثر بسرعة على الأجندة السياسية. ثالثا، تبحث هذه الدراسة أيضا في تطبيق القانون رقم 7 لعام 2017 في سياق حرية الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي. تظهر نتائج الدراسة أنه على الرغم من أن القانون يوفر إطارا قانونيا واضحا ، إلا أن التحدي في الإشراف على المحتوى ومنع انتشار الخدع لا يزال يمثل مشكلة معقدة.

**الكلمات المفتاحية:** وسائل التواصل الاجتماعي ، الانتخابات العامة ، الناخبون المبتدئون.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### SKRIPSI

**DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TATANAN  
POLITIK PEMILU: PERSPEKTIF PEMILIH PEMULA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU  
(Studi Kasus: Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangancana Kabupaten  
Kuningan)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah

**Disusun Oleh:**

**Arianti Astari**

NIM: 2008206010

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.**

NIP. 19920725 201903 1 012

**Mohamad Rana, M.H.I.**

NIP. 19850920 201503 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



**Mohamad Rana, M.H.I.**

NIP. 198509 20201503 1 003

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di-  
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Arianti Astari**, NIM: **2008206010** dengan judul: **“DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TATANAN POLITIK PEMILU: PERSPEKTIF PEMILIH PEMULA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (Studi Kasus Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangancana).”** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di-munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

**Pembimbing I**

**Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.**

**NIP. 19920725 201903 1 012**

**Pembimbing II**

**Mohamad Rana, M.H.I.**

**NIP. 19850920 2015031 003**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



**Mohamad Rana, M.H.I.**

**NIP. 19850920 2015031 003**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TATANAN POLITIK PEMILU: BERDASARKAN PERSPEKTIF PEMILIH PEMULA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (Studi Kasus Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan).**” Oleh **Arianti Astari, NIM: 2008206010**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Juni 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I.

NIP. 19850920 201503 1 003




Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

NIP. 19920725 201903 1 012

Penguji I,

Penguji II,



Am'mar Abdullah Arfan, M.H

NIP. 198312122 011903 1 007



Dr. Leliva, S.H., M.H

NIP. 19731228 2007102 003



## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arianti Astari

NIM : 2008206010

TTL : Bogor, 16 September 2001

Alamat : Jl. Mercedes Benz Desa Cicadas RT 01/04 Kecamatan  
Gunungputri Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TATANAN POLITIK PEMILU: BERDASARKAN PERSPEKTIF PEMILIH PEMULA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (Studi Kasus Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan),”** ini berserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Juni 2024

Saya yang menyatakan,



**Arianti Astari**

**NIM. 2008206010**

## MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

*“ Dan Memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikendehandaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu,”*

*(QS Surah At Talaq Ayat 3).*

*“Berhentilah berfikir berlebihan, sepotong besi rusak hanya karena karatnya sendiri. Jangan biarkan dirimu rusak karena pikiranmu sendiri, tidak usah terlalu cemas, karena cerita hidupmu telah ditulis oleh penulis tetskenario terbaik (Allah).”*

*-Habib Umar bin Hafidz-*



## KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu terpanjatan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah perjalanan ini. Shalawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada jungjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan dalam segala hal. Dengan penuh rasa cinta dan syukur, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama ini.

Terima kasih banyak untuk cinta pertamaku Ayah yang selalu aku banggakan dan pintu surgaku Mamah yang selalu aku kasihi, yang selalu mendoakan penulis disetiap hembusan nafasnya, terima kasih Mamah dan Ayah yang selalu mendukung segala keputusan yang penulis pilih dan memberikan dukungan dalam menjalani kerasnya hidup, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai Sarjana.

Teruntuk Mamah, terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa disetiap sujud dalam sholatnya dan hembusan nafasnya yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mamah menjadi penguat dan pengingat paling lembut dengan dekapan yang paling hangat.

Teruntuk Ayah, terimakasih selalu siap terlihat tangguh disetiap waktu didepanku dan terimakasih telah mencintaiku tanpa syarat walaupun perbedaan pendapat sering terjadi tapi aku mengerti kerasmu adalah bentuk penjagaanmu terhadap penulis sebagai putri kecilmu. Berkat nasihat dan jerih payah ayah penulis tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan karya sederhana ini untuk Mamah dan Ayah. Semoga Mamah dan Ayah selalu diberikahi Allah disetiap langkahnya

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bogor pada tanggal 16 September 2001 dengan penuh kasih sayang. Penulis dibesarkan dan dirawat dengan baik oleh kedua orang tua yang bernama Ibu Sadiyah dan Bapak Sugeng kemudian diberi nama Arianti Astari. Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara.

### **Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis:**

1. SDN 1 Cicadas Bogor, pada tahun 2013
2. SMP PGRI Suryakencana Bogor, pada tahun 2016
3. SMAN 1 Gunungputri Bogor, pada tahun 2019

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara dan mengambil judul Skripsi **“DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TATANAN POLITIK PEMILU: BERDASARKAN PERSPEKTIF PEMILIH PEMULA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (Studi Kasus Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan)”**, di bawah bimbingan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H. dan Bapak Mohamad Rana, M.H.I.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Tatanan Politik Pemilu: Perspektif Pemilih Pemula Menurut Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada umatnya.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat do’a, dukungan, semangat, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam sekaligus selaku pemimbing II, dan juga Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Islam sekaligus pembimbing I yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun dan penelitian skripsi ini.
4. Bapak Ilham Bustomi, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun dan penelitian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan para staf khususnya jurusan Hukum Tatanegara Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
6. Kecamatan Karangancana beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis melakukan wawancara dan observasi serta banyak informasi yang penulis butuhkan.
7. Ayah dan mamah dan juga keluarga yang telah banyak memberikan *support* baik doa dan juga materi bagi penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Desi dan Keluarga yang telah banyak memberikan *support* dan menganggap penulis seperti bagian dari keluarganya.
9. Seluruh sahabat penulis selama masa perantauan Nur Rizki Amalia, Dila Mahfidatunnisa, Zia Muzdalifah, Riska Nurhopipah, Cariyah, Ameliya dan Alfi laelita. Serta Sahabat terdekat penulis Yunita Rahahayu, Magdalena Flola, Aida Andjani dan Gifta Nova. Terimakasih sudah mengusahakan segala sesuatu yang terbaik, menemani selama proses penulis serta menemani di masa-masa sulit penulis. Semoga Allah selalu memudahkan segala hal dan pilihan yang kalian ambil.
10. Teman-Teman KKN 120 PHP Mapan yang telah memberikan warna pada masa perkuliahan. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga kedepannya.
11. Teman-teman kelas Hukum Tatanegara Islam (HTN) A dan semua teman-teman satu angkatan atas dukungan dan kerja samanya.

Penulis menyadari akan kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan yang membaca skripsi ini.

Cirebon, 4 Juni 2024

Penyusun,



**Arianti Astari**  
**2008206010**

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>الملخص</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Literatur Review/Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>13</b>
<b>F. Metodologi Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>20</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>22</b>
<b>A. Konsep Dampak</b> .....	<b>22</b>
1. Pengertian Dampak .....	<b>22</b>
<b>B. Media Sosial</b> .....	<b>23</b>
1. Pengertian Media Sosial.....	<b>23</b>
2. Ciri-Ciri Media Sosial .....	<b>24</b>
3. Karakteristik Media Sosial .....	<b>25</b>
4. Manfaat Media Sosial.....	<b>26</b>

C. Tatahan Politik .....	28
1. Pengertian Tatahan .....	28
2. Pengertian Politik .....	29
3. Konsep Sistem Politik .....	29
C. Pemilihan Umum.....	32
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	32
2. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia .....	40
3. Pemilihan Umum Dalam Perspektif Islam .....	42
D. Pemilih Pemula .....	46
1. Pengertian Pemilih Pemula .....	46
2. Ciri-Ciri Pemilih Pemula.....	48
E. Peraturan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu .....	49
<b>BAB III KONDISI UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuningan .....	51
1. Sejarah Kabupaten Kuningan.....	51
2. Letak Geografis Kabupaten Kuningan.....	54
B. Gambaran Umum Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan .....	56
1. Letak Geografis Karangancana .....	56
2. Visi Misi Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Dampak Penggunaan Media Sosial Mempengaruhi Tatahan Politik Dalam Konteks Pemilu .....	63
1. Dampak Positif.....	64
2. Dampak Negatif .....	66
B. Kondisi Tatahan Politik Pemilu Bagi Pemilih Pemula Dalam Era Dominasi Media Sosial .....	68
C. Implementasi Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Memengaruhi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula. ....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN–LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Per Kecamatan ..... 60

Tabel 3.2 Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Karangancana..... 62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir .....	16
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat .....	55
Gamabr 3.2 Struktur Organisasi Kecamatan Karangkencana.....	59



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I

ُ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ئ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	<i>kataba</i>
فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
سُئِلَ	<i>suila</i>
كَيْفًا	<i>kaifa</i>
حَوْلَ	<i>hauila</i>

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>qāla</i>
رَمَى	<i>ramā</i>
قِيلَ	<i>qīla</i>
يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

#### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/*

طَلْحَةَ *talhah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ *nazzala*

الْبِرُّ *al-birr*

#### F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syamsu</i>
الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
شَيْئٍ	<i>syai'un</i>
النَّوْءِ	<i>an-nau'u</i>
إِنَّ	<i>inna</i>

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.